



BUPATI BANYUWANGI

**KEPUTUSAN
BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 502 /KEP/429.012/2006**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2
DI KECAMATAN GLAGAH**

BUPATI BANYUWANGI

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan belajar dan jangkauan pelayanan pendidikan dasar pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualitas bagi tamatan SD/MI serta percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Banyuwangi, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a konsideran ini, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dasar bagi masyarakat Kecamatan Glagah dan sekitarnya, perlu didirikan SMP Negeri 2 Glagah, dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
PERTAMA**

- : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pembinaan teknis Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 dimaksud pada diktum Pertama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 6 Juli 2006



BUPATI BANYUWANGI

RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M.